

PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lingkar Dekai Komp. Kantor Bupati Kabupaten Yahukimo Tromol Pos 1100 Fax. 0969 33640

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR: 420/366/DISPEND/YHK/2018

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASIONAL SEKOLAH BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK), DAN SEKOLAH DASAR LENTERA HARAPAN DI DISTRIK KORUPUN DAN NALCA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar pada DINAS PENDIDIKAN Kabupaten YAHUKIMO, maka dipandang perlu menetapkan, operasional sekolah-sekolah baru pada DINAS PENDIDIKAN di Kabupaten Yahukimo
- b. Bahwa agar pelaksanaan pendataan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas Tahun 2000 2004);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, Koordinasi Pengolahan Data di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0209/U/1982 tentang Mekanisme Perencanaan Terpadu Rutin dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 890/2173/sj tanggal 17 Juli 2009 tentang Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan Penjelasan Tambahan atas Surat Menteri Dalam Negeri, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Kemendiknas nomor 1829.3/G.G4/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 7. Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendataan (KK-Datadik) pada semua DINAS pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi. Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/1241/VI/Bangda Tanggal 5 Juli 2002.
- 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
- 12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- 13. Peraturan Pemerintah No. 034.035 dan 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP
- 14. Kepmendiknas RI No. 060/U.2002 tentang pedoman pendirian sekolah
- 15. Prosedur Operasi Standar (POS) Pendataan Pendidikan Dasar 2012 dari Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk sekolah baru yang terlampir untuk melaksanakan operasional sekolah.

KEDUA

Lingkup operasional sekolah meliputi pendataan Taman Kanak - kanak (TK) dan

Pendidikan Dasar

KETIGA

Sekolah baru yang terlampir mempunyai tugas antara lain:

1. Melaksanakan proses belajar mengajar sebagai mana mestinya

2. Melaporkan hasil proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo

3. Memverifikasi data siswa dan guru

4. Melaksanakan program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelesaian data DAPODIK sekolah

5. Melaksanakan kegiatan pelayanan data pendidikan.

KEEMPAT

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya

setelah pekerjaan team selesai (selama setahun).

Ditetapkan di :

Dekai

Pada/tanggal

21 Juni 2018

Kepala DINAS PENDIDIKAN Kapupaten Yan JUKIMO,

NAFTALI ELOPORE,S.Pd,M.Si Pembina Ulama Muda

NIP: 19640612 987031027

LAMPIRAN DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2018 NO :

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	DISTRIK	TINGKATAN	STATUS
1	TK LENTERA HARAPAN KORUPUN	KORUPUN	TK	SWASTA
2	TK LENTERA HARAPAN NALCA	NALCA	TK	SWASTA
3	SDS LENTERA HARAPAN KORUPUN	KORUPUN	SD	SWASTA
4	SDS LENTERA HARAPAN NALCA	NALCA	SD	SWASTA

Ditetapkan di : Dekai Pada tanggal : 21 Juni 2018

Keplin DINAS PENDIDIKAN Kabupaten YAHUKIMO,

NAF TALI ELOPORE, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP: 196406121987031027